

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN PENGAMAT GUNUNGAPI

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Pengamat Gunungapi	Pengamat Gunungapi Penyelia	Rp 275.000,00
	Pengamat Gunungapi Pelaksana Lanjutan	Rp 250.000,00
	Pengamat Gunungapi Pelaksana	Rp 230.000,00
	Pengamat Gunungapi Pelaksana Pemula	Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN PENGAMAT GUNUNGAPI

NO	JABATAN	GOLONGAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengamat Gunungapi	II	Rp 220.000,00
2	Pengamat Gunungapi	I	Rp 179.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands